



**BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

~  
FF

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 5);

~  
ff

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

~  
f H

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan   | Rp 1.386.340.689.953,25        |
| b. Belanja      | <u>Rp 1.312.796.446.926,06</u> |
| Surplus/defisit | Rp 73.544.243.027,19           |
|                 |                                |
| c. Pembiayaan   |                                |
| 1. Penerimaan   | Rp 43.560.545.650,87           |
| 2. Pengeluaran  | <u>Rp 36.623.078.630,00</u>    |
| Surplus/defisit | Rp 6.937.467.020,87            |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.060.161.307,76 (empat milyar enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut: |                                 |
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan   | Rp. 1.382.280.528.645,49        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp. 1.386.340.689.953,25</u> |
| Selisih lebih/(kurang)   | Rp 4.060.161.307,76             |

ff

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 74.754.778.468,07 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan nol tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.387.551.225.394,13        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 1.312.796.446.926,06</u> |
|                                       | Rp. (74.754.778.468,07)         |

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 78.814.939.775,83 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. 5.270.696.748,64         |
| 2. Realisasi                         | <u>Rp. 73.544.243.027,19</u> |
|                                      | Rp. 78.814.939.775,83        |

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.666.768.902,23 (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 41.893.776.748,64        |
| 2. Realisasi  | <u>Rp. 43.560.545.650,87</u> |
|   | Rp. 1.666.768.902,23         |

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.370,00 (seribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 36.623.080.000,00        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp. 36.623.078.630,00</u> |
|  | Rp. 1.370,00                 |

*r*  
*ft*

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp Rp 1.666.770.272,23 (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

|   |            |                         |
|---|------------|-------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp.        | 5.270.696.748,64        |
| 2. Realisasi                                  | <u>Rp.</u> | <u>6.937.467.020,87</u> |
|   | Rp         | 1.666.770.272,23        |

Selisih lebih/(kurang)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

|                     |    |                      |
|---------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset      | Rp | 2.112.568.599.035,70 |
| b. jumlah kewajiban | Rp | 14.386.344.901,21    |
| c. jumlah ekuitas   | Rp | 2.098.182.254.134,49 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016    | Rp. | 43.562.487.842,87    |
| b. Arus Kas dari aktivitas operasi      | Rp. | 345.034.472.423,95   |
| c. Arus Kas dari aktivitas investasi    | Rp. | (308.347.701.586,00) |
| d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan    | Rp. | 0,00                 |
| e. Arus Kas dari aktivitas transitoris  | Rp  | 270.876.700,24       |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2016 | Rp. | 80.520.135.381,06    |

~  
ft

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

12  
f

- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;  
Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;  
Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  
Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;  
Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;  
Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;  
Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;  
Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;  
Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;  
Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;  
Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;  
Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 8

Bupati Kubu Raya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

r  
ft



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 25 Agustus 2017  
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 9